



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 487-492

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Dayana Jelita Humaira^{1*}, Endra Syaifuddin², Roli Pebrianto³

¹²³ Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: humairajelita@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini membahas pengaturan tindak pidana pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) dan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sebagai bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan perbedaan antara kedua undang-undang tersebut dalam menangani tindak pidana pemalsuan, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi digital dan pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama masih terbatas pada bentuk pemalsuan fisik dan belum mengatur pemalsuan digital serta keterlibatan korporasi. Sementara itu, KUHP baru mencakup pemalsuan dalam bentuk elektronik, memperluas subjek hukum pidana termasuk korporasi, dan menekankan pendekatan keadilan restoratif. Reformasi ini mencerminkan kebutuhan akan sistem pemidanaan yang lebih adaptif, proporsional, dan responsif terhadap dinamika masyarakat serta tantangan hukum di era digital.

Kata Kunci: Kajian Yuridis; Tindak Pidana; Pemalsuan;

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum berfungsi sebagai landasan perilaku warga negara dan instrumen untuk menjaga ketertiban sosial, termasuk dalam menghadapi kejahatan pemalsuan yang kini berkembang ke ranah digital.

Pemalsuan, yang awalnya terbatas pada dokumen fisik, kini mencakup bentuk-bentuk elektronik seperti tanda tangan digital dan dokumen grafis, sehingga menuntut pembaruan norma hukum pidana. KUHP lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas pemalsuan modern, sementara KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) hadir dengan rumusan delik dan ancaman pidana yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan substansi hukum antara kedua



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 487-492

<https://ejournallppmunsa.ac.id/jhp>

KUHP tersebut serta menilai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan di era digital, guna merumuskan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan kontemporer.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif untuk menganalisis perbedaan pengaturan tindak pidana pemalsuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif guna menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan relevan dengan perkembangan pemalsuan di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

a. Karakteristik Umum KUHP Lama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan dasar hukum pidana nasional yang mengadopsi sebagian besar isi dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië. KUHP ini telah digunakan selama lebih dari tujuh dekade sebagai rujukan utama dalam penegakan hukum pidana, termasuk dalam pengaturan tindak pidana pemalsuan. Namun, karakteristiknya masih konvensional dan belum mengakomodasi perkembangan teknologi digital maupun pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana.

b. Pengaturan Pemalsuan dalam KUHP Lama

Tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263–264 untuk pemalsuan surat dan Pasal 244–245 untuk pemalsuan uang. Pasal-pasal tersebut menjerat pelaku yang membuat atau menggunakan surat atau uang palsu dengan maksud menyesatkan pihak lain. Meskipun secara normatif telah mengatur pemalsuan, cakupannya masih terbatas pada bentuk fisik dan belum menyentuh aspek digital yang kini semakin relevan.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 487-492

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

c. Unsur-Unsur Pemalsuan

Unsur pemalsuan dalam KUHP lama terdiri dari empat komponen utama. Pertama, unsur perbuatan, yaitu tindakan membuat atau memalsukan surat yang bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, dan kepatutan. Kedua, unsur objek, yakni surat yang dapat menimbulkan hak, perjanjian, atau pembebasan utang. Ketiga, unsur niat atau mens rea, yang menunjukkan adanya kehendak jahat pelaku untuk menipu atau memperoleh keuntungan. Keempat, unsur akibat, yaitu kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain akibat penggunaan surat palsu tersebut. Keempat, unsur akibat, yaitu kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain akibat penggunaan surat palsu tersebut.

d. Kelemahan Pengaturan KUHP Lama

KUHP lama memiliki beberapa kelemahan mendasar. Pertama, pengaturannya terbatas pada bentuk fisik dan belum mencakup dokumen elektronik seperti e-KTP atau ijazah digital. Kedua, belum mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga sulit menjerat institusi yang melakukan pemalsuan. Ketiga, ancaman pidana yang relatif ringan, seperti pemalsuan surat yang hanya diancam maksimal enam tahun penjara, tidak sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan. Hal ini tercermin dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1215 K/Pid/2024 terkait pemalsuan surat tanah, di mana terdakwa hanya dijatuhi hukuman dua tahun penjara, serta kasus pemalsuan uang di Jembrana yang berujung pada vonis sembilan bulan penjara dan denda lima juta rupiah.

e. Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Lama

KUHP lama menganut teori absolut dalam pemidanaan, sebagaimana dikemukakan oleh Julius Stahl, yang menyatakan bahwa negara sebagai wakil Tuhan wajib menegakkan hukum demi memulihkan ketertiban. Pemidanaan dijatuhkan semata-mata karena adanya perbuatan jahat, tanpa mempertimbangkan manfaat atau akibat hukuman. Dalam konteks ini, pemalsuan uang dipandang sebagai ancaman terhadap otoritas negara dan stabilitas ekonomi, sedangkan pemalsuan surat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, pemidanaan dalam KUHP lama lebih bersifat etis dan simbolik daripada responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 487-492

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

2. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

a. Latar Belakang Pembentukan KUHP Baru

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP lahir untuk menggantikan KUHP kolonial yang telah berlaku lebih dari tujuh dekade. KUHP Baru akan berlaku efektif pada 2026 dengan tujuan menyesuaikan hukum pidana nasional dengan nilai Pancasila, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam hal pemalsuan, KUHP Baru memperluas cakupan tidak hanya pada pemalsuan konvensional tetapi juga dokumen digital yang sebelumnya tidak diatur.

b. Cakupan dan Norma dalam KUHP 2023

Pemalsuan uang diatur dalam Pasal 374–375 dengan ancaman pidana hingga lima belas tahun, berbeda dengan KUHP lama yang terbatas pada Pasal 244–245. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 391 dengan ancaman maksimal enam tahun atau denda kategori V, karena perbuatan ini berpotensi menimbulkan hak atau perikatan secara tidak sah. KUHP Baru juga mengakui dokumen elektronik sebagai objek hukum, sehingga pemalsuan digital diperlakukan sama dengan dokumen fisik sesuai prinsip technological neutrality. Selain itu, pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana memperluas pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada individu, tetapi juga badan hukum, pengurus, dan pihak yang memberi perintah atau mengendalikan.

c. Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Baru

Paradigma pemidanaan dalam KUHP Baru tidak lagi bersifat represif semata, tetapi menekankan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Asas restorative justice menjadi dasar pendekatan baru, dengan orientasi pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan pencegahan kejahatan di masa mendatang. Pendekatan ini dipandang relevan bagi kasus pemalsuan yang terjadi karena tekanan ekonomi atau kendala administratif, bukan semata motif kriminal murni.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi

Melalui Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 ditegaskan bahwa perhitungan kedaluwarsa tindak pidana pemalsuan surat dimulai sejak perbuatan diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian. Putusan ini memberikan kepastian



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 487-492

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

hukum serta menjamin penerapan asas similia similibus agar perkara yang sejenis diputus dengan perlakuan yang sama

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan uraian dan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan dalam KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946) masih bersifat formalistik dan retributif, sebagaimana tercermin dalam Pasal 263 serta Pasal 244–245, yang hanya mencakup pemalsuan fisik tanpa menyentuh aspek digital maupun pertanggungjawaban korporasi. Penerapannya pun sering kali tidak menimbulkan efek jera karena vonis yang cenderung ringan. Dengan berlandaskan teori absolut Julius Stahl, pengaturan tersebut dinilai tidak lagi relevan menghadapi kompleksitas kejahatan modern, sehingga pembaruan hukum pidana menjadi suatu keniscayaan.
- b. Sementara itu, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) hadir sebagai reformasi fundamental dalam hukum pidana Indonesia dengan menggantikan KUHP kolonial. Pengaturannya lebih komprehensif dan kontekstual, selaras dengan nilai Pancasila, perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam hal pemalsuan, cakupannya diperluas hingga meliputi dokumen elektronik serta menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan dalam Pasal 374–375 dan Pasal 391 memberikan rumusan yang lebih rinci dengan sanksi tegas. KUHP Baru juga menekankan paradigma keadilan restoratif dan teori relatif, yang berorientasi pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, serta pencegahan kejahatan, sehingga lebih adaptif terhadap dinamika sosial modern.

DAFTAR PUSTAKA

Rusdin Tahir, dkk, Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik), PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Kota Jambi 2023.

Aisyah Assyifa et al, Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Judicial Research Society (IJRS), Jakarta (2024).



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 4 Issue 1

Januari 2026

e-ISSN: 3123-3082

hal: 487-492

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

- Ar, Aris Munandar, et al. "Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, STAIN TeungkuDirundeng, Melebeouh (2024).
- Bashori, Mohamad Syafrizal. "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik." Jurnal Supremasi, Universitas Islam Balitar, Blitar (2016).
- Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh 2022
- Nugraha, Roby Satya, et al. Transformasi Sistem Hukum Pidana Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Baru. Reformasi Hukum, Universitas Pakuan, Bogor (2025).
- Rintjap, Arianty Junita. "Analisis Yuridis Dalam Menanangi Kasus Pemalsuan Dokumen Oleh Penyidik Di Resor Gorontalo." Transparansi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo 2025.
- Rivanie, Syarif Saddam, et al. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." Halu Oleo Law Review, Universitas Hasanuddin, Makassar 2022.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta (2020).